



# PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU KELAS II



## INDIKATOR KINERJA UTAMA 2020 - 2024



Jalan Tingang Menteng No.39, Pulang  
Pisau 748111, Kab. Pulang Pisau,  
Kalimantan Tengah  
Telp. (0513) 2027516



[www.pn-pulangpisau.go.id](http://www.pn-pulangpisau.go.id)



[pnpulangpisau@gmail.com](mailto:pnpulangpisau@gmail.com)



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU  
NOMOR : W16-U11/01/KPN/OT.01/SK/01/2020

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU KELAS II  
TAHUN 2020 - 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, maka dipandang perlu untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Pulang Pisau Kelas II Tahun 2020 - 2024;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
  2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
  4. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  5. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja
9. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
10. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
11. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
11. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU KELAS II TAHUN 2020 - 2024

Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang

digunakan oleh Pengadilan Negeri Pulang Pisau untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pulang Pisau 2020 - 2024.

Kedua : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan setiap tahun dan disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.


Ketiga : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk :

- a. Melakukan revidi atas capaian kinerja setiap sub bagian dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja ;
- b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan ini dan melaporkan kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pulang Pisau.  
Pada Tanggal : 02 Januari 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU,



AGUNG NUGROHO

PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU KELAS II  
 DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

NOMOR : W16-U11/01/KPN/OT.01/SK/01/2020  
 TANGGAL : 02 JANUARI 2020

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU KELAS II TAHUN 2020 -2024

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber data
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b> Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan
		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b> Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan
		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b> * Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal dan tahun dan perkara yang masuk)</p>	Panitera	Laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber data
			<ul style="list-style-type: none"> <li>* Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya</li> <li>* Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan</li> </ul>		
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal dan tahun dan perkara yang masuk)</li> <li>* Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya</li> <li>* Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Upaya hukum = banding</li> <li>* Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Upaya hukum = kasasi</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan


No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber data
			* Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan		
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Upaya hukum = PK</li> <li>* Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan
		Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan melalui Diversi	$\frac{\text{Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara Diversi}}{\text{Jumlah perkara pidana anak}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <p>Diversi : anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban</p>	Panitera	Laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan
		Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Indeks kepuasan pencari keadilan</div> <p><b>Catatan :</b></p> <p>PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang pedoman umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	Panitera	Laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim	$\frac{\text{Jumlah isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber data
	Penyelesaian Perkara	kepada Para Pihak tepat waktu			
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <b>Catatan :</b> Perma No. 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan
		Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding kasasi dan PK}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan
		Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara one day publish yang diupload dalam website}}{\text{Jumlah perkara yang menarik perhatian publik yang diputus}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan



No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber data
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Perma No. 1 tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan</li> <li>* Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah putusan perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b> BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p>	Panitera	Laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan

KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU,



AGUNG NUGROHO



**Jalan Tingang Menteng No.39, Pulang  
Pisau 748111, Kab. Pulang Pisau,  
Kalimantan Tengah  
Telp. (0513) 2027516**



[www.pn-pulangpisau.go.id](http://www.pn-pulangpisau.go.id)



[pnpulangpisau@gmail.com](mailto:pnpulangpisau@gmail.com)